



LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR : 36 TAHUN : 2004 SERI : D NOMOR : 9

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR 25 TAHUN 2004

TENTANG

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PETERNAKAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN
KABUPATEN KEBUMEN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

Menimbang : a. bahwa dengan telah diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 01/SKB/M.PAN/4/2003 dan Nomor 17 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003

tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil maka perlu penyesuaian kelembagaan;

- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, maka semua peraturan-peraturan yang mengatur mengenai Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kebumen perlu ditinjau dan diatur kembali;
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah untuk mengaturnya.

- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950;
 - 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 - 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom

- (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Nomor 4262 Tahun 2003);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 4263);
 8. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
 9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 130-67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota;
 10. Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/SKB/M.PAN/4/2003 dan Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 9

Tahun 2003 Tentang Wewenang
Pengangkatan, Pemindahan dan
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil ;

11. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen Nomor : 75/KPTS-DPRD/2001 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen.

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
KEBUMEN**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN
KEBUMEN TENTANG PEMBENTUKAN
ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS
PETERNAKAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN
KABUPATEN KEBUMEN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kebumen;
3. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen;
4. Bupati adalah Bupati Kebumen;
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kebumen;
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen;

7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen;
8. Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan adalah Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Kebumen;
9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Kebumen;
10. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Kebumen;
11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil di Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan, Unit Pelaksana Teknis Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan yang diberi hak dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang sesuai bidang keahliannya masing-masing;
12. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Kebumen.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Kebumen.

BAB III

KEDUDUKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 3

- (1) Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang peternakan, perikanan dan kelautan.

- (2) Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 4

Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah di bidang peternakan, perikanan dan kelautan.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 4 Peraturan Daerah ini, Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan pembinaan umum di bidang peternakan, perikanan dan kelautan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati;
- b. pelaksanaan bimbingan teknis di bidang peternakan, perikanan dan kelautan;
- c. pemberian ijin dan pembinaan usaha sesuai tugas pokoknya;
- d. pelaksanaan penyuluhan;
- e. pelaksanaan pengamatan teknis sesuai dengan tugas pokoknya;
- f. pelaksanaan pengkajian penerapan teknologi anjuran di tingkat usaha tani (peternak dan nelayan).

BAB IV
ORGANISASI
Bagian Pertama
Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas ;
 - b. Bagian Tata Usaha ;
 - c. Bidang Kesehatan Hewan ;
 - d. Bidang Produksi Peternakan ;
 - e. Bidang Perikanan ;
 - f. Bidang Kelautan ;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Bagian Kedua
Kepala Dinas
Pasal 7

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud Pasal 4 dan 5 Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Bagian Tata Usaha
Pasal 8

- (1) Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan dan memberikan pelayanan teknis dan administrasi di bidang perencanaan, umum, kepegawaian, keuangan kepada semua unsur dalam lingkungan Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan.
- (2) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 8 Peraturan Daerah ini, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan rencana program kegiatan dan pelaporan serta pembinaan organisasi dan tata laksana;
- b. pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan;
- c. pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- d. pelaksanaan pengurusan surat menyurat, kearsipan, perpustakaan, rumah tangga dan perlengkapan;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

Pasal 10

- (1) Bagian Tata Usaha membawahi :
 - a. Sub Bagian Umum;
 - b. Sub Bagian Perencanaan.

- (2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha.

Pasal 11

- (1) Sub Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, perpustakaan, perlengkapan dan rumah tangga, pembinaan organisasi dan tata laksana, administrasi kepegawaian serta melaksanakan administrasi keuangan.
- (2) Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan urusan penyusunan rencana program kegiatan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan.

Bagian Keempat **Bidang Kesehatan Hewan** **Pasal 12**

- (1) Bidang Kesehatan Hewan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan di bidang kesehatan hewan.
- (2) Bidang Kesehatan Hewan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 12 Peraturan Daerah ini, Bidang Kesehatan Hewan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan pembinaan umum dibidang kesehatan hewan;
- b. pelaksanaan bimbingan teknis di bidang kesehatan hewan;
- c. pelaksanaan pemberian ijin dan pembinaan usaha sesuai dengan tugas pokoknya;
- d. pelaksanaan penyuluhan;
- e. pelaksanaan pengamatan teknis sesuai dengan tugas pokoknya;
- f. pelaksanaan pengkajian penerapan teknologi anjuran tingkat usaha tani.

Pasal 14

- (1) Bidang Kesehatan Hewan membawahi :
 - a. Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan;
 - b. Seksi Pengamatan Penyakit Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veterinair.
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kesehatan Hewan.

Pasal 15

- (1) Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan mempunyai tugas melaksanakan pengawasan penyidikan epidemiologi penyakit hewan, membuat peta penyakit hewan serta pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan.

- (2) Seksi Pengamatan Penyakit Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veterinair mempunyai tugas melaksanakan pelayanan kesehatan hewan, pengamatan kesehatan veterinair dan pemantauan lalu lintas ternak.

Bagian Kelima

Bidang Produksi Peternakan

Pasal 16

- (1) Bidang Produksi Peternakan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan di bidang produksi peternakan.
- (2) Bidang Produksi Peternakan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 16 Peraturan Daerah ini, Bidang Produksi Peternakan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan pembinaan umum dibidang produksi peternakan;
- b. pelaksanaan bimbingan teknis di bidang produksi peternakan;
- c. pelaksanaan pemberian ijin dan pembinaan usaha sesuai dengan tugas pokoknya;
- d. pelaksanaan pengkajian penerapan teknologi anjuran tingkat usaha tani;
- e. pelaksanaan pengamanan teknis sesuai dengan tugas pokoknya.

Pasal 18

- (1) Bidang Produksi Peternakan membawahi :
 - a. Seksi Pembibitan dan Produksi Peternakan;
 - b. Seksi Usaha Tani dan Penyebaran Pengembangan Ternak.
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Produksi Peternakan.

Pasal 19

- (1) Seksi Pembibitan dan Produksi Peternakan mempunyai tugas melaksanakan bimbingan teknis reproduksi dan bimbingan pembibitan ternak.
- (2) Seksi Usaha Tani dan Penyebaran Pengembangan Ternak mempunyai tugas melaksanakan pelayanan perijinan dan usaha peternakan, pemantauan sumberdaya peternakan, bimbingan pengolahan hasil peternakan, bimbingan pemasaran peternakan, bimbingan identifikasi lokasi, penyebaran dan pengembangan peternakan, bimbingan penyiapan lokasi dan peternakan, penataan ternak serta urusan redistribusi ternak.

Bagian Keenam

Bidang Perikanan

Pasal 20

- (1) Bidang Perikanan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan di bidang perikanan.

- (2) Bidang Perikanan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 21

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 20 Peraturan Daerah ini, Bidang Perikanan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan pembinaan umum dibidang perikanan darat;
- b. pelaksanaan bimbingan teknis di bidang perikanan darat;
- c. pelaksanaan pemberian ijin dan pembinaan usaha sesuai dengan tugas pokoknya;
- d. pelaksanaan pengkajian penerapan teknologi anjuran;
- e. pelaksanaan pengamanan teknis sesuai dengan tugas pokoknya.

Pasal 22

- (1) Bidang Perikanan membawahi :
- a. Seksi Pengembangan Sumberdaya Manusia dan Bimbingan Usaha;
 - b. Seksi Produksi Perikanan Darat.
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perikanan.

Pasal 23

- (1) Seksi Pengembangan Sumberdaya Manusia dan Bimbingan Usaha mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan data dan informasi SDM sektor perikanan darat, penyuluhan dan pembinaan kepada petani ikan, petani tambak dan nelayan

perairan umum, bimbingan penerapan teknologi perikanan spesifik lokasi, pembinaan dan pengembangan pengusaha perikanan, pembinaan usaha perkoperasian perikanan darat serta kelembagaan kelompok petani ikan, petani tambak dan nelayan perairan umum, memberikan pelayanan perijinan di bidang perikanan air tawar, tambak dan perairan umum, pembinaan sosial ekonomi petani ikan serta pembinaan akses permodalan, pembinaan teknis pengolahan hasil perikanan, pembinaan mutu pasca panen, pemasaran, menjadikan informasi pasar serta promosi hasil perikanan darat.

- (2) Seksi Produksi Perikanan Darat mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data statistik perikanan darat, inventarisasi dan identifikasi potensi, pemetaan tata ruang dan pemanfaatan lahan perairan tawar dan payau, melakukan pengawasan, pengembangan budidaya ikan di perairan tawar, air payau serta penangkapan ikan di perairan umum, menyusun rencana kebutuhan, memfasilitasi pengadaan dan pengawasan pemanfaatan sarana produksi perikanan darat, melaksanakan pengelolaan Balai Benih Ikan (BBI), Balai Benih Udang milik dinas serta pembinaan terhadap Usaha Pembenihan Rakyat (UPR) dan tambak milik dinas, pelestarian sumber daya perikanan darat serta pemberantasan hama dan penyakit ikan.

Bagian Ketujuh
Bidang Kelautan
Pasal 24

- (1) Bidang Kelautan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan di bidang kelautan.

- (2) Bidang Kelautan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 25

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 24 Peraturan Daerah ini, Bidang Kelautan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan pembinaan umum dibidang kelautan;
- b. pelaksanaan bimbingan teknis, pembinaan dan pengadaan sarana dan prasarana dibidang kelautan;
- c. pelaksanaan pemberian ijin dan pembinaan usaha sesuai dengan tugas pokoknya;
- d. pelaksanaan pengamanan teknis sesuai dengan tugas pokoknya;
- e. pelaksanaan pengkajian penerapan teknologi anjuran.

Pasal 26

- (1) Bidang Kelautan membawahi :
 - a. Seksi Produksi dan Bimbingan Usaha;
 - b. Seksi Sarana dan Prasarana.
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kelautan.

Pasal 27

- (1) Seksi Produksi dan Bimbingan Usaha mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan data dan informasi SDM sektor kelautan, penyuluhan dan pembinaan kepada nelayan, bakul ikan dan pengusaha perikanan laut, bimbingan penerapan

teknologi perikanan laut spesifik lokasi, pembinaan dan pengembangan perusahaan perikanan laut, pembinaan usaha perkoperasian serta kelembagaan kelompok nelayan, pelayanan perijinan di bidang perikanan laut baik budidaya maupun penangkapan, pembinaan sosial ekonomi nelayan, pembinaan teknis penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil, pemasaran, penyajian informasi pasar serta promosi hasil perikanan laut, mengumpulkan, mengolah, menganalisa dan menyajikan data statistik serta informasi kelautan, identifikasi potensi, pemetaan tata ruang dan pengelolaan pemanfaatan sumber daya kelautan, bimbingan eksplorasi, eksploitasi, konservasi, rehabilitasi dan pengelolaan sumber daya kelautan dan pesisir.

- (2) Seksi Sarana dan Prasarana mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan, bimbingan teknis, pembinaan, memfasilitasi pengadaan dan pengawasan sarana produksi perikanan laut, pembinaan dan fasilitasi akses permodalan, pengembangan pembangunan dan renovasi Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) dan Tempat Pelelangan Ikan (TPI), pengelolaan tata operasional Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) dan Tempat Pelelangan Ikan (TPI), penyiapan rekomendasi pembangunan kapal perikanan dan pengawasan standar kapal ikan dan pengelolaan sarana penangkapan ikan milik pemerintah.

Bagian Kedelapan

Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 28

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan mempunyai kedudukan sebagai unsur pelaksana teknis operasional Dinas .

- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kesembilan

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 29

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi atas kelompok dan sub kelompok sesuai kebutuhan.
- (3) Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.
- (4) Pembinaan terhadap jabatan fungsional dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 30

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Seksi, Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas, Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing

maupun dengan instansi lain dalam lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

Pasal 31

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan wajib mengawasi bawahan masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan bertanggungjawab untuk membina, memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan pedoman, bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk atasannya serta bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada atasan masing-masing secara berkala tepat pada waktunya.
- (4) Dalam rangka melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan satuan organisasi dibantu unit kerja yang berada dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan dan petunjuk-petunjuk terhadap bawahan masing-masing pimpinan wajib mengadakan rapat berkala.

BAB VI

PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal 32

Kepala Dinas, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 33

Pejabat – pejabat lainnya di lingkungan Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 35

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 36

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2001 tentang

Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kebumen dinyatakan tidak berlaku lagi.

(2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 1 Juni 2004

BUPATI KEBUMEN,

t.t.d

RUSTRININGSIH

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 8 Juni 2004

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN


t.t.d

H. SUROSO, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 010 138 040

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2004
NOMOR 36.

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS
PETERNAKAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN
KABUPATEN KEBUMEN

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN
KEBUMEN NOMOR 25 TAHUN 2004 TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA
KERJA DINAS PETERNAKAN, PERIKANAN DAN
KELAUTAN KABUPATEN KEBUMEN



BUPATI KEBUMEN,

t.t.d

RUSTRININGSIH

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 8 Juni 2004

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN

t.t.d

H. SUROSO, SH
Pembina Utama Muda
NIP 010 138 040

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2004 NOMOR 36.

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 25 TAHUN 2004
TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PETERNAKAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN
KABUPATEN KEBUMEN**

I. UMUM

Bahwa dengan telah diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 01/SKB/M.PAN/4/2003 dan Nomor 17 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kebumen perlu ditinjau dan diatur kembali.

Bahwa untuk melaksanakan sebagaimana maksud tersebut diatas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah untuk mengaturnya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasai 3

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 11
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 12
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)
Perikanan adalah semua kegiatan yang meliputi menangkap, memelihara, membiakkan, mengolah dan memasarkan hasil perikanan yang berasal dari perairan.

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)
Perairan Umum (Open Waters / Inland Waters) adalah bagian permukaan bumi yang secara permanen atau berkala digenangi air, baik air tawar, air payau maupun air laut dari garis pasang surut laut terendah ke arah daratan dan badan air tersebut terbentuk secara alami atau buatan.

Dalam pengertian ini yang dimaksud dengan perairan umum dibatasi pada sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lain (telaga, embung dan legokan - legokan).

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 24
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 27
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 28
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 29

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

